



PUTUSAN

Nomor 292/Pdt.G/2021/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Paguat, 15 Februari 1963, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Pohuwato, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Paguat, 07 Maret 1984, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Pohuwato, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya 05 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 292/Pdt.G/2021/PA.Msa, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Desember 1980, Pemohon menikah menurut agama Islam dengan seorang Perempuan yang bernama Xxxxxxxx xxxxxxxx di Desa Pentadu, Kecamatan Xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.292/Pdt.G/2021/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara (sekarang KABUPATEN POHUWATO, Provinsi Gorontalo);

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah XXXXXXXX XXXXXXXX adalah Pamannya yang bernama XXXXXXXX XXXXXXXX (Almarhum), dan imam yang menikahkan bernama Imam XXXXXXXX XXXXXXXX (Almarhum), untuk pelaksanaan ijab qabul, dengan saksi-saksi nikah masing-masing bernama:

a. XXXXXXXX XXXXXXXX, Sepupu Pemohon;

b. XXXXXXXX XXXXXXXX, tetangga Pemohon;

dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 75,- (tujuh puluh lima rupiah) dibayar tunai ;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jelata dalam usia 17 tahun, sedangkan Istri Pemohon (XXXXXXX XXXXXXXX) berstatus Perawan dalam usia 16 tahun;

4. Bahwa antara Pemohon dengan Istri Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan Istri Pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa pernikahan tersebut dikaruniai empat orang anak yang bernama;

a. TERGUGAT, umur 37 tahun, sudah menikah;

b. Elen Yunus binti XXXXXXXX XXXXXXXX, umur 36 tahun, sudah menikah;

c. Elvin yunus binti XXXXXXXX XXXXXXXX, umur 30 tahun, sudah menikah;

d. Febriyanto Yunus bin XXXXXXXX XXXXXXXX, umur 20 tahun;

7. Bahwa Istri Pemohon yang bernama Nely Albakir telah meninggal dunia pada tanggal 08 September 2021 berdasarkan surat Kutipan Akta Kematian Nomor: 7504-KM-13092021-0003, tanggal 13 September 2021 yang dikeluarkan dan di tanda tangani oleh Pejabat Pencatat sipil;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.292/Pdt.G/2021/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sehubungan dengan pengurusan Asuransi Ketenagakerjaan, disyaratkan adanya Fotokopi Kutipan Akta Nikah sebagai bukti Pernikahan Pemohon dengan Istri Pemohon, namun pernikahan Pemohon dengan Istri Pemohon tidak tercatat pada KUA, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;

9. Bahwa untuk kepentingan pengurusan Asuransi Ketenagakerjaan, sebagaimana pada posita angka 08 di atas maka Pemohon mengajukan Permohonan Isbat Nikah agar pernikahan Pemohon dengan Istri Pemohon yang bernama Nely Albakir (Almarhumah) dinyatakan sah;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah, perkawinan antara Pemohon (**PENGGUGAT**) dengan almarhumah Istri Pemohon (**XXXXXXXX XXXXXXXX**) yang dilangsungkan pada tanggal 20 Desember 1980, di xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Paguat, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Marisa sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.292/Pdt.G/2021/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang oleh Pemohon menyatakan secara tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7504051502630001 tanggal 14 September 2021, atas nama XXXXXXXX XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato, Surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan di-nazegelen, diberi tanda bukti P.1;
- 2) Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7504052801080042 tanggal 02 Desember 2015, atas nama XXXXXXXX XXXXXXXX, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato, Surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan di-nazegelen, diberi tanda bukti P.2;
- 3) Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 7504-KM-13092021-0003 tanggal 13 September 2021 atas nama XXXXXXXX XXXXXXXX, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato, Surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan di-nazegelen, diberi tanda bukti P.3;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XXXXXXXX, bertempat tinggal di KABUPATEN POHUWATO, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, Termohon dan almarhumah istri Pemohon karena Saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi hadir sebagai undangan pada saat pernikahan Pemohon;
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 1980, Pemohon menikah menurut agama Islam dengan seorang Perempuan yang bernama XXXXXXXX XXXXXXXX di xxxx XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX XXXXXXXX,

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.292/Pdt.G/2021/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara (sekarang KABUPATEN POHUWATO, Provinsi Gorontalo):

- Bahwa yang menjadi wali nikah dari amarahumah istri Pemohon adalah Pamannya yang bernama XXXXXXXX XXXXXXXX (Almarhum), kemudian diwakilkan kepada imam desa yang bernama XXXXXXXX XXXXXXXX (Almarhum);
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah XXXXXXXX XXXXXXXX dan XXXXXXXX XXXXXXXX;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon kepada istri Pemohon berupa Rp. 75,00 (tujuh puluh lima rupiah) yang dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus bujang dan istri Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon dan istri Pemohon semasa hidupnya tidak pernah bercerai dan masing-masing tetap dalam akidah Islam serta tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan istri Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan istri Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon dan istri Pemohon;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XXXXXXXX, bertempat tinggal di KABUPATEN POHUWATO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, Termohon dan almarhumah istri Pemohon karena Saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi hadir sebagai saksi nikah pada saat pernikahan Pemohon;
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 1980, Pemohon menikah menurut agama Islam dengan seorang Perempuan yang bernama

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.292/Pdt.G/2021/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XXXXXXXX XXXXXXXX di xxxx XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX XXXXXXXX,
Kabupaten Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara (sekarang XXXXXXXX
XXXXXX, Kecamatan Paguat, XXXXXXXX XXXXXXXX, Provinsi Gorontalo):

- Bahwa yang menjadi wali nikah dari amarahumah istri Pemohon adalah Pamannya yang bernama XXXXXXXX XXXXXXXX (Almarhum), kemudian diwakilkan kepada imam desa yang bernama XXXXXXXX XXXXXXXX (Almarhum);
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi bersama dengan XXXXXXXX XXXXXXXX;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon kepada istri Pemohon berupa Rp. 75,00 (tujuh puluh lima rupiah) yang dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus bujang dan istri Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon dan istri Pemohon semasa hidupnya tidak pernah bercerai dan masing-masing tetap dalam akidah Islam serta tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan istri Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan istri Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon dan istri Pemohon;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

Bahwa atas keterangan para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.292/Pdt.G/2021/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan Agama Marisa telah mengumumkan Permohonan Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Marisa sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, dan ternyata selama Pengumuman berlangsung tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan berdasarkan penjelasannya angka 37 pasal 49 huruf (a) angka (22) jo Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan Pemohon bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Marisa, maka berdasarkan Pasal 142 R.Bg perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Marisa;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan alasan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah karena Pemohon dengan almarhumah istri Pemohon yang bernama xxxxxxxx xxxxxxxx telah menikah berdasarkan ketentuan Hukum Islam akan tetapi tidak mempunyai akta nikah dan untuk itulah Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Marisa menyatakan perkawinan Pemohon dengan almarhumah istri Pemohon tersebut sah menurut hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, oleh karenanya Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan itsbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formal suatu permohonan maka terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.292/Pdt.G/2021/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta Pengadilan Agama Marisa menerima permohonan Pemohon secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa tuntutan Pemohon pada pokoknya adalah tentang pengesahan perkawinan Pemohon dengan almarhumah istri Pemohon yang dilaksanakan menurut Hukum Islam dimana tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan perkawinan tersebut bukan merupakan perkawinan poligami;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P.1, P.2 dan P.3 dan saksi I bernama **XXXXXXXXX XXXXXXXXX** dan saksi II bernama **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan dari pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti Surat P.1, P.2 dan P.3 serta keterangan saksi I dan saksi II, maka Majelis telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan almarhumah istri Pemohon yang bernama **XXXXXXXXX XXXXXXXXX** pada tanggal 20 Desember 1980 dahulu di **xxxx xxxxxxxx**, Kecamatan **XXXXXXXXX XXXXXXXXX**, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara (sekarang **XXXXXXXXX XXXXXXXXX**, **XXXXXXXXX XXXXXXXXX**, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo), dengan wali nikah Paman

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.292/Pdt.G/2021/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari almarhumah istri Pemohon yang bernama XXXXXXXX XXXXXXXX (Almarhum), yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa yang bernama XXXXXXXX XXXXXXXX (Almarhum), dengan maskawin berupa uang tunai sejumlah Rp.75,00 (tujuh puluh lima rupiah) dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXX XXXXXXXX dan XXXXXXXX XXXXXXXX;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dan almarhumah istri Pemohon yang bernama XXXXXXXX XXXXXXXX berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon dan almarhumah istri Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan antara Pemohon dengan almarhumah istri Pemohon;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan almarhumah istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon almarhumah istri Pemohon tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah Pemohon dan untuk pengurusan bantuan duka dari suami Pemohon serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhumah istri Pemohon telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sahnyanya perkawinan antara Pemohon dengan almarhumah istri Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.292/Pdt.G/2021/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan Pemohon akibat adanya imam yang menikahkan Pemohon dengan almarhumah istri Pemohon yang tidak melaporkan peristiwa nikahnya Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Kantor Urusan Agama, jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut di atas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan antara Pemohon dengan almarhumah istri Pemohon yang bernama XXXXXXXX XXXXXXXX pada tanggal 20 Desember 1980 di xxxx XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX XXXXXXXX, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara (sekarang KABUPATEN POHUWATO, Provinsi Gorontalo), adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.292/Pdt.G/2021/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**PENGGUGAT**) dengan almarhumah (**XXXXXXXX XXXXXXXX**), yang dilangsungkan pada tanggal 20 Desember 1980, di xxxx xxxxxx, Kecamatan XXXXXXXX xxxxxxxx, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara (sekarang KABUPATEN POHUWATO, Provinsi Gorontalo);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1443 Hijriah oleh Nurhayati Mohamad, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos. dan Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ratna Bumulo, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Mohamad Salman Podungge, S.H.I.,
M.Sos.**

Nurhayati Mohamad, S.Ag

Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.292/Pdt.G/2021/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ratna Bumulo, S.Ag

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 330.000,00

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Marisa

Yusra N. Paramata, S.H.I, M.H

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.292/Pdt.G/2021/PA.Msa